



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN BANYUMAS
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagai pemberi bantuan hukum yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kabupaten Banyumas, dipandang layak dan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas sebagai Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 25 Februari 2014 yang berkedudukan di Purwokerto-Kabupaten Banyumas, Jalan Sukadamai RT 004/006 No. 31 Kelurahan Purwokerto Kulon, sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Parap
1	Serda	
2	Aspempesra	
3	Plh. Kbg Hukum	
4		

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **03 MAR 2025**

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO